



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan tingkat Pertama), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi atas), pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Drh telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal xxxxxxxxxx Masehi telah dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sulawesi Tenggara kurang lebih satu bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Kampung xxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan karena alasan pekerjaan Penggugat dan Tergugat pindah Di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx kurang lebih 12 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx sampai Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk bekerja di Malaysia pada bulan Januari tahun 2009 sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak Perempuan, yang bernama Anak I, dan Anak II,, saat ini kedua anak tersebut sudah menikah;
4. Bahwa setelah satu bulan menikah dan pindah di Dusun xxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx barulah Penggugat mengetahui kebiasaan buruk Tergugat karena Tergugat mempunyai hobi minum minuman keras dan setiap kali Penggugat ingatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat tidak segan segan memukul Penggugat hingga Penggugat pernah melaporkan Tergugat di Kapolsek xxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx dan Tergugat menyesali perbuatannya tersebut, namun tak lama kemudian Tergugat mengulangi perbuatannya dan memukuli Penggugat lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2009 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan bekerja di Malaysia sampai dengan saat ini kurang lebih 11

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) tahun Tergugat tidak ada kabar dan mengabari Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan hanya satu kali mengabari Penggugat karena saat itu anak pertama Penggugat dan Tergugat menikah dengan alasan untuk menyerahkan wali dan sampai saat ini sudah tidak ada kabar lagi sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat sudah bertanya pada keluarga, kerabat maupun teman Tergugat mengenai keberadaan Tergugat namun tidak ada satu pun yang tahu dimana Tergugat saat ini berada;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah lepas tangan atas semua permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1992 di xxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Wilayah Kabupaten xxxxxxxx kemudian pindah ke xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, sempat

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah ke Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Barat dan terakhir kembali lagi di XXXXXXXXX;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa anak-anak Tergugat saat ini keduanya telah berumah tangga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada tahun 2009 Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat itu Tergugat menyampaikan akan pergi dan bekerja di Malaysia, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya maupun keluarga Tergugat sudah berusaha mencari kabar maupun keberadaan Tergugat namun Penggugat pernah tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan bahwa ia tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya menikah di Wilayah Kabupaten xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Wilayah Kabupaten xxxxxxxxxx kemudian pindah ke xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, sempat berpindah ke Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Barat dan terakhir kembali lagi di xxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa anak-anak Tergugat saat ini keduanya telah berumah tangga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada tahun 2009 Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat itu Tergugat menyampaikan akan pergi dan bekerja di Malaysia, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya maupun keluarga Tergugat sudah berusaha mencari kabar maupun keberadaan Tergugat namun Penggugat pernah tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku;
- Bahwa sekitar Bulan September 2019 saksi pernah mendapat cerita dari teman-teman saksi bahwa mereka pernah melakukan panggilan video (*video call*) dengan Tergugat, saat itu Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun Tergugat tidak memberitahu keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan bahwa ia tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan isi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya adalah sejak tahun 2009 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak ada kabar Tergugat serta tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (*sebagai perkara lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P yang diajukan Penggugat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 1906 B.W. menyatakan "*Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain,*

dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu";

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxx di Wilayah Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Seram xxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat berpindah-pindah kediaman bersama dan terakhir pada tahun 2009 bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx (xxxxxxx), Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I dan Anak II, keduanya telah berumah tangga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada tahun 2009 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan dalih bekerja di Malaysia;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya maupun keluarga Tergugat sudah berusaha mencari kabar maupun keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) karena antara

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama tanpa ada komunikasi sehingga keduanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah *pecah (broken marriage)* dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sulit untuk disatukannya Penggugat dan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka dengan cara menasehati Penggugat juga sudah tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةً
الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِدَاءُ مِمَّا
لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا
وَعَجَزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا
طَلْقَةً بَائِتَةً

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Sitti Mashitah Tualeka, S.H.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Jupia**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulath, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Jupia Ulath, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 575.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Drh